



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 0071/ISPN/DPMPTSP/MDN/1.11/11/2022

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	:	LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL - HUDA, BADAN HUKUM LAINNYA
Nomor Induk Berusaha	:	1006220049552
Alamat	:	JL.MANGAAN VIII LINGK I KEL. MABAR HILIR KEC. MEDAN DELI MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
E-mail	:	alhudasch2022@gmail.com
Penanggungjawab/Pengurus/Pemilik	:	
a. Nama	:	LISA BIWATI
b. Jabatan	:	KETUA
Lokasi Usaha	:	
Nama Satuan Pendidikan	:	KB AL - HUDA
Alamat	:	JL.MANGAAN VIII LINGK I NO.29 KEL. MABAR HILIR KEC. MEDAN DELI KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA)
Program yang diselenggarakan	:	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
KBLI	:	85133

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan Penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal : 10 November 2022

Catatan :

Izin Operasional ini merupakan Perubahan dari Izin Penyelenggaraan KB Nomor : 420/2541.PAUD & DIKMAS/2018 Tanggal 19 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

An. WALIKOTA MEDAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh FERRI ICHSAN, ST, M.Sc,M.Eng
tanggal 2022-11-10

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

FERRI ICHSAN, ST, M.Sc,M.Eng
PEMBINA
NIP. 19790219 200312 1 008

0202/ISPN/2022

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 -
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti



Balai
Sertifikasi
Elektronik